



**SALINAN**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

**P E N E T A P A N**

**Perkara Nomor 16/KPPU-L/2022**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 16/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Sistem Pendingin Udara (*Air Conditioning Systems*) Mobil dan Unit Komponen dari Sistem Pendingin Udara Mobil kepada Produsen Mobil, yang dilakukan oleh: -----

**Terlapor I** : **Denso Corporation**, yang beralamat di 1-1, Showa-cho, Kariya, Aichi 448-8661, Jepang, Nomor Telepon: +81-566-25-5511;-----

**Terlapor II** : **Sanden Corporation**, yang beralamat di 20 Kotobuki-cho, Isesaki-shi, Gunma 372-8502, Jepang, Nomor Telepon: +81-(0)270-24-1211.-----

**Majelis Komisi:**-----  
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----  
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----  
Setelah membaca Pakta Integritas Perubahan Perilaku. -----  
Setelah membaca Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku. -----  
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.---

**TENTANG DUGAAN PELANGGARAN**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibacakan oleh Investigator Penuntutan pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 Januari 2023, para Terlapor diduga melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Sistem Pendingin Udara (*Air Conditioning Systems*) Mobil dan Unit Komponen dari Sistem Pendingin Udara Mobil kepada Produsen Mobil. -----

2. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan: -----

*Pasal 9*

*Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

3. Bahwa berdasarkan Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 24 Januari 2023, seluruh Terlapor mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran serta mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan perilaku.-----

**TENTANG PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN PERILAKU**

4. Bahwa seluruh Terlapor menyampaikan komitmen perubahan perilaku dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku pada tanggal 10 Februari 2023 dihadapan Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut:-----
- 4.1 Mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut LDP) tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Sistem Pendingin Udara (*Air Conditioning Systems*) Mobil dan Unit Komponen dari Sistem Pendingin Udara Mobil kepada Produsen Mobil yang diterima para Terlapor pada Sidang Majelis Komisi tanggal 10 Februari 2023.-----
- 4.2 Menerima LDP tertanggal 10 Februari 2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Sistem Pendingin Udara (*Air Conditioning Systems*) Mobil dan Unit Komponen dari Sistem Pendingin Udara Mobil kepada Produsen Mobil. -----

- 4.3 Bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan perusahaan termasuk strategi penetapan harga dan penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan. -----
- 4.4 Mengajukan permohonan kesempatan Perubahan Perilaku kepada Majelis Komisi perkara *a quo*, dengan syarat dan kewajiban: -----

**SYARAT DAN KEWAJIBAN**

- 4.4.1 Tidak akan melakukan perilaku anti persaingan sebagaimana tertuang dalam LDP tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Sistem Pendingin Udara (*Air Conditioning Systems*) Mobil dan Unit Komponen dari Sistem Pendingin Udara Mobil kepada Produsen Mobil. ---
- 4.4.2 Bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat dan/atau dokumen bahwa telah terjadi Perubahan Perilaku kepada Tim Pengawasan Pelaksanaan Perubahan Perilaku selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, yaitu sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023. Data, dokumen dan/atau bukti sebagaimana tercantum dalam lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pakta Integritas ini dan masuk dalam masa pengawasan perubahan perilaku. -----

Terlapor I dan Terlapor II bersedia menerima Tim Pengawasan dalam melakukan klarifikasi atas kebenaran data, surat dan/atau dokumen dari Terlapor I dan Terlapor II selama masa pengawasan perubahan perilaku dan melaporkan pelaksanaan Pakta Integritas setelah berjalan 30 (tiga puluh) hari pertama dan 60 (enam puluh) hari. -----

- 4.4.3 Bersedia aktif dan kooperatif dalam setiap proses verifikasi dan/atau validasi alat bukti yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Pelaksanaan Perubahan Perilaku selama periode Pengawasan Perubahan Perilaku. -----
- 4.5 Pengawasan Perubahan Perilaku dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, yaitu sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023. --
- 4.6 Bahwa setelah proses pengawasan dilaksanakan dengan baik maka anak perusahaan Terlapor I dan Terlapor II yang berkedudukan hukum di Indonesia wajib mendaftarkan untuk mengikuti Program Kepatuhan KPPU. -----
- 4.7 Lampiran dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagaimana diuraikan dalam butir 4.4.2 adalah sebagai berikut:-----
- 4.7.1 Bukti pernah mengikuti dan/atau memenangkan tender Sistem Pendingin Udara (*Air Conditioning Systems*) Mobil dan Unit Komponen dari Sistem Pendingin Udara Mobil kepada Daihatsu di Indonesia dan Malaysia sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. -----
- 4.7.2 Daftar Distributor berikut wilayah pemasaran, alamat kantor, nama penanggung jawab, dan nomor kontak Daihatsu di Indonesia dan Malaysia yang bisa dihubungi untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.---
- 4.7.3 Data Rekapitulasi Penjualan dan Penawaran Sistem Pendingin Udara (*Air Conditioning Systems*) Mobil dan Unit Komponen dari Sistem Pendingin Udara Mobil kepada Produsen Mobil per Distributor kepada Daihatsu di Indonesia dan Malaysia sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.-----
- 4.7.4 Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan/atau Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan yang sudah diaudit untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia

oleh Penerjemah Tersumpah (untuk Laporan Keuangan tahun 2022 bila belum selesai diaudit diperbolehkan dengan dilampiri keterangan dari Kantor Akuntan bahwa Laporan Keuangan dalam proses diaudit). -----

5. Bahwa permohonan Perubahan Perilaku para Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 4, diterima Majelis Komisi dan ditandatangani pada tanggal 10 Februari 2023 dihadapan Majelis Komisi. -----
6. Bahwa berdasarkan Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagaimana diuraikan dalam butir 4 dan 5, Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha menugaskan Satuan Tugas Pengawasan Perubahan Perilaku melalui Keputusan Nomor 356/DH/KEP/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Nomor 01/DH/KPPU-PPI/II/2023 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 16/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Sistem Pendingin Udara (*Air Conditioning Systems*) Mobil dan Unit Komponen dari Sistem Pendingin Udara Mobil kepada Produsen Mobil. -----

#### **TENTANG LAPORAN PENGAWASAN PERUBAHAN PERILAKU**

7. Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku tanggal 15 Mei 2023, Majelis Komisi melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan komitmen Pakta Integritas Perubahan Perilaku para Terlapor dalam jangka waktu pengawasan perubahan perilaku. ---
8. Menimbang bahwa para Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (1) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan berkomitmen untuk tidak akan melakukan perilaku anti persaingan sebagaimana tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Sistem Pendingin Udara (*Air Conditioning Systems*) Mobil dan Unit Komponen dari Sistem Pendingin Udara Mobil kepada Produsen Mobil. -----

9. Menimbang bahwa para Terlapor telah menyampaikan data, dokumen dan/atau bukti sebagai berikut:-----

9.1 Bukti pernah mengikuti dan/atau memenangkan tender Sistem Pendingin Udara (*Air Conditioning Systems*) Mobil dan Unit Komponen dari Sistem Pendingin Udara Mobil kepada Daihatsu di Indonesia dan Malaysia sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. -----

9.1.1 Bahwa Terlapor I menyampaikan sebagai berikut:-----

a. Bahwa dokumen tender di Indonesia berupa: -----

- 1) Permintaan Penawaran Awal (*Request For Quotation*) Awal dan Akhir (*Quotation*) tipe D72A tahun 2020;-----
- 2) Permintaan Penawaran Awal (*Request For Quotation*) Awal dan Akhir (*Quotation*) tipe D27A tahun 2021;-----
- 3) Permintaan Penawaran Awal (*Request For Quotation*) Awal dan Akhir (*Quotation*) tipe D28A tahun 2021;-----
- 4) Permintaan Penawaran Awal (*Request For Quotation*) Awal dan Akhir (*Quotation*) tipe D74A tahun 2021;-----
- 5) Permintaan Penawaran Awal (*Request For Quotation*) Awal dan Akhir (*Quotation*) tipe D52B tahun 2021.-----

b. Bahwa dokumen tender di Malaysia (Perodua) berupa: -----

- 1) *Request For Quotation* (RFQ) dan *Quotation* tender tipe D74A tahun 2021 (tidak menang);---
- 2) *Request For Quotation* (RFQ) dan *Quotation* tender tipe D66B tahun 2021;-----
- 3) *Request For Quotation* (RFQ) dan *Quotation* tender tipe D01A tahun 2021;-----

4) *Request For Quotation* (RFQ) dan *Quotation* tender tipe D66B tahun 2022.-----

9.1.2 Bahwa Terlapor II menyampaikan sebagai berikut:-----

- a. Permintaan Harga dari Perodua Malaysia kepada Sanden Malaysia tanggal 18 November 2020; -----
- b. Penawaran Harga untuk Sistem Pendingin Udara D74A dari Sanden Malaysia kepada Perodua tanggal 01 April 2021; -----
- c. Surat Penunjukan sebagai Pemasok Suku Cadang-D74A dari Perodua kepada Sanden Malaysia tanggal 31 Januari 2023; -----
- d. Pernyataan tidak mengikuti tender pengadaan Sistem Pendingin Udara (*Air Conditioning Systems*) dari PT Astra Daihatsu Motor pada tahun 2020-2022.-----

9.2 Daftar Distributor berikut wilayah pemasaran, alamat kantor, nama penanggung jawab, dan nomor kontak Daihatsu di Indonesia dan Malaysia yang bisa dihubungi untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.-----

9.2.1 Bahwa Terlapor I menyampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Perubahan Perilaku bahwa Terlapor I tidak memasok Sistem Pendingin Udara (*Air Conditioning Systems*) di Indonesia dan Malaysia melalui distributor karena PT Astra Daihatsu Motor di Indonesia dan Perodua SDN BHD merupakan konsumen tunggal Sistem Pendingin Udara (*Air Conditioning Systems*) yang diproduksi Denso Indonesia dan Denso Malaysia dalam tender terkait. Oleh karena itu, Terlapor I tidak memberikan informasi terkait distributor akan tetapi menyampaikan informasi kontak penanggung jawab dari PT Astra Daihatsu Motor dan Perodua SDN BHD. -----

9.2.2 Bahwa Terlapor II menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Memiliki Distributor dari Sanden Corporation dan

Surat Pernyataan Tidak Memiliki Distributor dari Sanden Indonesia. -----

9.3 Data Rekapitulasi Penjualan dan Penawaran Sistem Pendingin Udara (*Air Conditioning Systems*) Mobil dan Unit Komponen dari Sistem Pendingin Udara Mobil kepada Produsen Mobil per Distributor kepada Daihatsu di Indonesia dan Malaysia sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. -----

9.3.1 Bahwa Terlapor I menyampaikan rekapitulasi data penjualan pendingin udara dan komponen pendingin udara di Indonesia dan Malaysia (Perodua SDN BHD) dalam sebuah *flash disk*. -----

9.3.2 Bahwa Terlapor II menyampaikan rekapitulasi data penjualan dari Sanden Malaysia ke Perodua SDN BHD. ---

9.4 Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan/atau Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan yang sudah diaudit untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah. -----

9.4.1 Bahwa Terlapor I menyampaikan sebagai berikut:-----

a. Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit untuk Tahun Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020;-----

b. Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit untuk Tahun Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021;-----

c. Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit untuk Tahun Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022;-----

d. Pernyataan Auditor Terlapor I tentang status laporan keuangan yang diaudit untuk Tahun Keuangan yang berakhir pada bulan Maret 2023 dan terjemahannya oleh Penerjemah Tersumpah. -----

9.4.2 Bahwa Terlapor II menyampaikan sebagai berikut:-----

a. Laporan Keuangan Terlapor II sebagai berikut:-----

- 1) Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit untuk Tahun Keuangan 01 April 2020-31 Maret 2021;-----
- 2) Laporan Keuangan Tahun Keuangan 01 April 2021-31 Desember 2021;-----
- 3) Laporan Keuangan periode 01 Januari 2022-31 Maret 2022;-----
- 4) Ringkasan Laporan Tahunan sebagai dikutip dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 01 Maret 2023.-----

b. Laporan Keuangan PT Sanden Indonesia sebagai berikut:-----

- 1) Laporan Keuangan periode 01 April 2020-31 Maret 2021;-----
- 2) Laporan Keuangan Periode 01 April 2021-31 Maret 2022;-----
- 3) Laporan Keuangan periode 01 Januari-31 Desember 2022 (belum diaudit);-----
- 4) Laporan pengantar laporan keuangan periode 01 Januari-31 Desember 2022 dalam proses audit;-----
- 5) Pernyataan Auditor mengenai laporan keuangan periode 01 Januari 2022-31 Desember 2022 masih dalam proses audit.-----

9.5 Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Perubahan Perilaku terhadap komitmen para Terlapor yaitu Terlapor I dan Terlapor II telah menyampaikan seluruh dokumen yang diminta dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku.-----

10. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada butir 9, para Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (2) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan membuktikan bahwa telah terjadi

- Perubahan Perilaku dengan menyampaikan data, dokumen dan/atau bukti. -----
- 11. Menimbang bahwa para Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (3) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan berperan aktif dan kooperatif dalam setiap proses verifikasi dan/atau validasi alat bukti yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Perubahan Perilaku selama periode Pengawasan Perubahan Perilaku yang dikuatkan dengan keterangan para Terlapor, anak perusahaan para Terlapor, dan Perodua Auto Corporation yang hadir memenuhi panggilan Tim Pengawasan Perubahan Perilaku dan/atau PT Astra Daihatsu Motor yang memberikan tanggapan tertulis yang pada pokoknya mengakui kebenaran atas dokumen yang disampaikan oleh Denso Corporation adalah benar dokumen yang disampaikan oleh PT Denso Indonesia ke PT Astra Daihatsu Motor atau sebaliknya. -----
  - 12. Menimbang bahwa para Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (4) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan memenuhi seluruh syarat dan kewajiban dalam jangka waktu Pengawasan Perubahan Perilaku selama 60 (enam puluh) hari kerja, yaitu sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023. -----
  - 13. Menimbang bahwa Terlapor I menyatakan kesanggupan akan melaksanakan syarat dan kewajiban angka (5) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dan Terlapor II telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (5) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan mendaftarkan anak perusahaan yang berkedudukan hukum di Indonesia untuk mengikuti Program Kepatuhan KPPU sebelum proses pengawasan perubahan perilaku. -----
  - 14. Menimbang bahwa berdasarkan analisis pelaksanaan komitmen dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan para Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagai bentuk komitmen yang dilakukan selama proses Pengawasan Perubahan Perilaku. -----

15. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, analisis, penilaian, dan simpulan, serta mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019, Majelis Komisi:-----

**MENETAPKAN**

- 1. Terlapor I dan Terlapor II telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 16/KPPU-L/2022;-----**
- 2. Terlapor I dan Terlapor II wajib mendaftarkan anak perusahaan yang berkedudukan hukum di Indonesia untuk mengikuti Program Kepatuhan KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penetapan dibacakan dan harus selesai paling lama 6 (enam) bulan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan pendaftaran maka Perkara dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----**
- 3. Pemeriksaan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2022 dihentikan. -----**

Demikian Penetapan ini dibacakan melalui persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. dan Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Febby Kristantri, S.Sos., M.E. dan Candra Dwi Siswanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd

ttd

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.

Panitera,

ttd

ttd

Febby Kristantri, S.Sos, M.E.

Candra Dwi Siswanto, S.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA